

### PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jalan Daeng Celak No.2 Gedung B Lantai 3-4 Senggarang – tanjungpinang Email : <a href="mailto:disporasekretariat@gmail.com">disporasekretariat@gmail.com</a>
Website : www.dispora.tanjungpinang.go.id

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA TANJUNGPINANG

#### NOMOR 29 TAHUN 2023

#### **TENTANG**

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG PENUNJUKAN TENAGA ADMIN
SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA
(PENINGKATAN WEB DAN MOBILE DATA KEPEMUDAAN KOTA TANJUNGPINANG (DAKKOTA)

## KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA TANJUNGPINANG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memudahkan pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pekerjaan, diperlukan suatu penanggungjawab sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya (Web dan Mobile Data Kepemudaan Kota Tanjungpinang (DAKKOTA) di Tanjungpinang;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud dipandang perlu untuk menunjuk tenaga *Personal In Charge* (PIC) sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya (Web dan Mobile Data Kepemudaan Kota Tanjungpinang (DAKKOTA);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjungpinang tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjungpinang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penujukan Tenaga Admin sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya (Web dan Mobile Data Kepemudaan Kota Tanjungpinang (DAKKOTA).
- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
  - 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5067);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 6757);
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

- 9. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2022 tentang Koordinasi Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75);
- 10. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022 Nomor 62);
- 11. Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 434);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN **KEPALA** DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN TENAGA **ADMIN** SUB **KEGIATAN** PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA (WEB DAN MOBILE DATA KEPEMUDAAN KOTA **TANJUNGPINANG** (DAKKOTA)

**KESATU** 

: Menunjuk tenaga *Personal In Charge* (PIC) sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya (Web dan Mobile Data Kepemudaan Kota Tanjungpinang (DAKKOTA) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

**KEDUA** 

: Tenaga *Personal In Charge* (PIC) sebagaimana yang dimaksud pada Diktum Kesatu dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugasnya pada sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya (Web dan Mobile Data Kepemudaan Kota Tanjungpinang (DAKKOTA);

**KETIGA** 

: Tenaga *Personal In Charge* (PIC) sebagaimana yang dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai pengawas dan penanggungjawab pekerjaan;

**KEEMPAT** 

: Tenaga *Personal In Charge* (PIC) dalam menjalankan tugas sebagaimana yang dimaksud pada Diktum Ketiga bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjungpinang sebagai pengguna anggaran.

**KELIMA** 

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungpinang Tahun 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjugpinang.

**KEENAM** 

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang Pada tanggal 9 Februari 2023

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA TANJUNGPINANG,



H. EFENDI, S.Sos,MM Pembina Utama Muda NIP.196604041986021012

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Wali Kota;
- 2. Sekretaris Daerah;
- 3. Inspektur Daerah;dan
- 4. Tenaga Kesehatan, Tenaga Kebersihan dan Tenaga Keamanan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN TENAGA ADMIN SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA

(PENINGKATAN WEB DAN MOBILE DATA KEPEMUDAAN KOTA TANJUNGPINANG (DAKKOTA)

# NAMA TENAGA *PERSONAL IN CHARGE* (PIC) SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA (PENINGKATAN WEB DAN MOBILE DATA KEPEMUDAAN KOTA TANJUNGPINANG (DAKKOTA)

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TUGAS
1.	NOVI PERDANA WARI, SSTP	PIC

Ditetapkan di Tanjungpinang Pada tanggal 9 Februari 2023

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA TANJUNGPINANG,



H. EFENDI, S.Sos,MM Pembina Utama Muda NIP.196604041986021012